



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Harris Y.P. Sibuea

Analisis Legislatif Ahli Muda

harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali oleh anak. Namun, anak memiliki hak khusus yang wajib dilindungi oleh Negara ketika mereka mengalami persoalan hukum. Mengenai hal ini, Indonesia bersandar pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Instrumen hukum ini secara spesifik telah mengatur sistem peradilan dan tata cara menangani para anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), saksi, atau korban dalam suatu tindak pidana.

Salah satu hal yang diatur dalam UU SPPA sebagai pelaksanaan konsep *restorative justice* (pemulihan), yaitu adanya pelaksanaan skema diversifikasi terhadap ABH. Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dalam UU SPPA, bertujuan untuk (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dari kelima tujuan tersebut terdapat syarat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak, yaitu (1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kasus ABH, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020-2023. Per 26 Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 di antaranya berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Menurut data Laporan "Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak" 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dirangkum oleh Litbang Kompas, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani kepolisian menurut penyelesaian perkara periode 2017-2020 sebanyak 29.228 anak. Dari jumlah tersebut terhitung sebanyak 4.126 anak dilakukan penghentian penyidikan secara diversifikasi. Jadi dari proporsinya, dalam 4 (empat) tahun hanya 14,1% kasus ditutup melalui diversifikasi. Hal ini sangat tidak baik ketika anak menghabiskan waktunya untuk menghadapi proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama. Anak dalam fase tersebut telah kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar.

Sejauh ini proses diversifikasi terhadap pelaku anak masih sedikit. Tidak diketahui apa penyebabnya apakah ancaman hukuman pidana anak yang berkonflik dengan hukum tersebut lebih dari 7 tahun atau ada hal lainnya. Data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham mengindikasikan pada tahun 2023 mayoritas ABH dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun penjara per 25 Agustus 2023 sebanyak 1.089 anak atau 72,3% dari total narapidana anak. Ini artinya ada indikasi ketidakseriusan pelaksanaan diversifikasi pada ABH. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, mengatakan bahwa UU SPPA, UU Perlindungan Anak, hingga UU Hak Asasi Manusia memandatkan perlakuan manusiawi kepada semua orang, ABH pun tidak lepas dari itu. Aparat penegak hukum harus menerapkan seluruh instrumen hukum tersebut.

Anak dapat didukung untuk berubah cara pandang dan perilakunya ketika diperlakukan secara manusiawi serta dihargai harkat dan martabatnya, seperti anak tidak dibentak-bentak dan tidak dihukum yang tidak sesuai dengan kesalahannya.

Dalam hal ini perlu dievaluasi kembali faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat; dan (e) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut harus berjalan secara integral, simultan, dan paralel karena saling berkaitan, sehingga efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut. Penegak hukum beserta para pihak yang terkait dalam penanganan ABH merupakan faktor yang paling utama dalam implementasi diversifikasi atas ABH. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung untuk berdialog dalam rangka meningkatkan penerapan diversifikasi terhadap ABH. Komisi III juga mempertimbangkan untuk melakukan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku mitra dari Komisi III, untuk melakukan pengawasan sekaligus membahas mengenai perkembangan konsep diversifikasi dalam UU SPPA yang bertujuan agar pemidanaan penjara terhadap anak dapat diminimalisasi.

Atensi DPR

Skema diversifikasi dalam UU SPPA bertujuan untuk (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Implementasi skema diversifikasi terhadap ABH masih perlu ditingkatkan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak menunjukkan tren meningkat di Indonesia. Penegak hukum beserta para pihak yang terkait dalam hal penanganan ABH merupakan faktor efektivitas hukum yang paling utama sebagai pihak yang melaksanakan diversifikasi atas anak yang berkonflik dengan hukum. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan penerapan diversifikasi terhadap ABH. Komisi III juga dapat mempertimbangkan melakukan rapat kerja dengan Kemenkumham dan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku mitra dari Komisi III, untuk melakukan pengawasan terkait perkembangan konsep diversifikasi dalam UU SPPA yang bertujuan agar pemidanaan penjara terhadap anak dapat diminimalisasi.

Sumber

Kompas, 29 Agustus 2023;

kompas.id, 28 Agustus 2023;

mahkamahagung.go.id, 22 Juni 2017;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.